

ASURANSI SYARIAH SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN FINANSIAL MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH

Desi Devrika Devra

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Jln. HR. Soebrantas No.15, Simpang Baru, Kota Pekanbaru, Riau 28293
E-mail : desi.devrikadevra@gmail.com

Submit: 7 Juni 2026

Review: 7 Juli 2026

Publish: 26 Juli 2026

*) Korespondensi

Abstract: This study examines the role of sharia insurance as a financial protection instrument for low-income people in Indonesia. Using a descriptive qualitative approach based on literature study, this study analyzes the challenges, as well as opportunities for the development of inclusive sharia insurance. The results of the study show that sharia insurance has great potential to become an instrument of financial protection for low-income people through the principles of tabarru', ta'awun, and fair profit sharing. However, the low level of Islamic financial literacy and the Islamic financial inclusion index based on the 2024 National Survey on Financial Literacy and Inclusion are the main obstacles. The strategy of expanding access through digitalization, sharia insurance products, and inter-institutional cooperation is identified as a solution to encourage the development of sharia insurance to low-income segments of society.

Keywords: *Islamic Insurance, Financial Protection, Low-Income Communities, Financial Inclusion, Takaful*

Perlindungan finansial merupakan salah satu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah yang memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan keuangan. Di Indonesia, kondisi tersebut masih menjadi tantangan besar mengingat tingkat inklusi keuangan yang belum merata. Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2024, indeks inklusi keuangan nasional mencapai 75,02 persen, sedangkan inklusi keuangan syariah baru berada pada angka 12,88 persen.

Asuransi syariah, atau takaful, digunakan sebagai instrumen perlindungan finansial yang berlandaskan nilai-nilai Islam. asuransi syariah dibentuk sesuai dengan prinsip tolong-menolong (ta'awun) dan saling menanggung risiko (tabarru') antaranggota, sehingga secara konseptual lebih sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai keompok masyarakat Muslim yang selama ini belum terjangkau layanan keuangan formal.

Masyarakat berpenghasilan rendah menghadapi berbagai risiko finansial yang lebih tinggi dibandingkan kelompok ekonomi menengah ke atas, mulai dari risiko kesehatan, kematian, hingga bencana alam.

Tanpa instrumen perlindungan yang memadai, satu kejadian risiko dapat mendorong keluarga miskin masuk ke dalam perangkap kemiskinan yang lebih dalam. Asuransi syariah dengan produk mikro-takaful-nya berpotensi menjadi solusi atas permasalahan tersebut dengan menawarkan premi terjangkau dan nilai pertanggungan yang proporsional.

Asuransi syariah Indonesia mencatat perkembangan yang cukup signifikan sejak berdirinya PT Syarikat Takaful Indonesia pada tahun 1994. Namun demikian, peran pasar asuransi syariah di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah masih jauh dari optimal. Roadmap Perasuransian Indonesia 2023–2027 yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa tingkat literasi perasuransian berada pada level 31,7 persen dengan inklusi hanya 16,6 persen, angka yang masih relatif jauh di bawah sektor perbankan.

Konsep Dasar Asuransi Syariah

Asuransi syariah secara terminologi merupakan usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk

aset atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad asuransi syariah tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), riswah (suap), barang haram, dan unsur maksiat.

Istilah takaful berasal dari kata takafala-yatakafalu yang memiliki arti menjamin atau saling menanggung. Asuransi dalam bahasa Arab disebut at-ta'min yang berasal dari kata amanah, bermakna memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman serta bebas dari rasa takut. Di Indonesia, landasan hukum asuransi syariah diatur melalui Fatwa DSN-MUI serta berbagai regulasi OJK yang secara berkala diperbarui sesuai perkembangan industry.

Perbedaan mendasar antara asuransi syariah dan asuransi konvensional terletak pada keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mengawasi seluruh produk dan operasional perusahaan. Pada asuransi syariah, pengelolaan dana peserta dipisahkan menjadi tiga bagian utama: dana tabarru' (dana kebajikan), dana investasi peserta, dan dana ujah (biaya pengelolaan). Pembagian ini bertujuan untuk pengelolaan yang transparan dan tidak tercampur dengan dana perusahaan, berbeda dari mekanisme asuransi konvensional.

Asuransi Syariah dan Inklusi Keuangan

Berdasarkan data OJK, indeks inklusi keuangan syariah meningkat dari 8,11 persen pada tahun 2019 menjadi 12,88 persen pada tahun 2024. Inklusi keuangan didefinisikan oleh OJK sebagai kondisi masyarakat memiliki akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas, tepat waktu, tidak diskriminatif, dan terjangkau biayanya. Dalam masyarakat muslim berpenghasilan rendah, inklusi keuangan syariah memiliki dimensi tambahan ketersediaan produk yang tidak hanya terjangkau secara ekonomi, tetapi juga halal dan sesuai nilai-nilai Islam karena, kehalalan produk merupakan kebutuhan.

Asuransi syariah berkontribusi terhadap pencapaian Sustainable Development

Goals (SDGs), khususnya SDG 1 (tanpa kemiskinan) melalui perlindungan finansial bagi masyarakat rentan, SDG 3 (kesehatan yang baik) melalui produk asuransi kesehatan syariah, SDG 8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi) melalui perlindungan bagi UMKM, serta SDG 10 (berkurangnya kesenjangan) melalui perluasan inklusi keuangan syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan ini dilakukan dengan tujuan bukan untuk menghasilkan data lapangan yang baru, melainkan untuk menganalisis, dan mengevaluasi secara kritis berbagai temuan penelitian yang telah ada terkait peran asuransi syariah dalam perlindungan finansial masyarakat berpenghasilan rendah. Penggunaan metode kualitatif dilakukan karena objek kajian melibatkan dimensi normatif (hukum syariah dan regulasi) yang memerlukan interpretasi mendalam, bukan sekadar kuantifikasi.

Analisis data dilakukan melalui teknik analisis isi (*content analysis*) terhadap literatur akademik, regulasi, dan data statistik mengenai perkembangan inklusi keuangan syariah di Indonesia selama periode 2019–2024. Triangulasi data dilakukan melalui komparasi antara hasil penelitian terdahulu dan data empiris yang tersedia untuk memastikan validitas temuan.

HASIL

Konsep Asuransi Syariah sebagai Instrumen Pelindung

Analisis terhadap literatur yang dilakukan menghasilkan bahwa asuransi syariah memiliki sejumlah keunggulan yang secara teoritis digunakan untuk instrumen perlindungan finansial bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Keunggulan pertama adalah prinsip keterjangkauan melalui tabarru'. Karena kontribusi peserta bersifat hibah (bukan premi kontraktual seperti di asuransi konvensional), secara teoritis

besaran tabarru' dapat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing peserta tanpa mengorbankan prinsip keadilan. Ini membuka ruang bagi desain produk dengan kontribusi sangat kecil yang terjangkau bahkan bagi kelompok paling rentan.

Keunggulan kedua adalah mekanisme surplus sharing. Jika dana tabarru' yang terkumpul melebihi keuntungan yang dibayarkan dalam satu periode, kelebihan tersebut dapat dikembalikan kepada peserta atau digunakan untuk memperkuat dana cadangan. Mekanisme ini menciptakan insentif positif bagi peserta untuk tetap setia pada produk dan mendorong perilaku finansial yang prudent. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang setiap rupiah sangat berarti, potensi pengembalian kelebihan merupakan daya tarik yang tidak dimiliki asuransi konvensional.

Keunggulan ketiga yaitu prinsip ta'awun dalam asuransi syariah sangat selaras dengan tradisi gotong royong yang telah mengakar dalam budaya Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat pedesaan yang merupakan masyarakat berpenghasilan rendah cenderung lebih responsif terhadap instrumen keuangan yang berbasis solidaritas komunal dibandingkan instrumen yang bersifat transaksional-individual. Hal ini memberikan keunggulan komparatif bagi asuransi syariah dalam upaya penetrasi ke segmen bawah.

Faktor Terjadinya Kesenjangan dalam Memahami Asuransi Syariah

Masyarakat masih kurang dalam memahami asuransi syariah yang bisa menolong masyarakat yang berpenghasilan rendah, berikut beberapa faktor penyebab masyarakat kurang dalam memahami asuransi:

- 1) Rendahnya literasi keuangan syariah (39,11% per 2024) menyebabkan sebagian besar masyarakat tidak memahami perbedaan mendasar antara asuransi syariah dan konvensional, apalagi memahami mekanisme *tabarru'* dan *surplus sharing*. Tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat cenderung memilih produk yang sudah dikenal

yakni asuransi konvensional atau bahkan tidak berasuransi sama sekali.

- 2) Keterbatasan inovasi produk asuransi syariah. Sebagian besar produk asuransi syariah yang tersedia di pasar saat ini dirancang untuk segmen menengah ke atas. Padahal, desain produk *micro-takaful* yang efektif dengan premi harian atau mingguan dalam nominal sangat kecil, proses klaim yang sederhana, dan distribusi melalui kanal digital sangat dimungkinkan secara teknis.
- 3) Menyangkut distribusi yang berpusat di perkotaan. Jaringan agen asuransi syariah sebagian besar beroperasi di kota-kota besar, sementara kemiskinan terbesar justru berada di daerah pedesaan. Ketiadaan infrastruktur distribusi yang menjangkau pedesaan menjadi hambatan fisik yang tidak dapat diatasi hanya dengan edukasi atau kampanye pemasaran.
- 4) Ketidakpastian regulasi *spin-off*. Amanat Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 yang mewajibkan unit syariah perusahaan asuransi untuk memisahkan diri (*spin-off*) menjadi entitas mandiri telah menciptakan periode transisi yang panjang dan tidak menentu. Ketidakpastian ini berimplikasi pada terhambatnya ekspansi produk dan penurunan kepercayaan konsumen, khususnya segmen yang sudah sangat berhati-hati dalam memilih lembaga keuangan.

Peran Asuransi Syariah Sebagai Instrumen Pelindung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Masyarakat yang berpenghasilan rendah sulit menjangkau atau mendapatkan asuransi karena keterbatasan finansial atau minimnya pengetahuan. Terutama masyarakat yang ada dipedesaan yang sulit dijangkau, bahkan orang tua yang lanjut usia sangat membutuhkan asuransi seperti asuransi kesehatan, jiwa atau lain-lainnya. Dalam hal ini asuransi sangat berperan besar atau sangat dibutuhkan bagi masyarakat

yang berpenghasilan rendah, asuransi sebagai instrument atau wadah dalam menolong masyarakat dan pelindung bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Disinilah peran asuransi sangat dibutuhkan, dalam melindungi finansial yang dikelola secara transparan.

Berikut beberapa peran asuransi:

- 1) Dana Tabarru' yaitu dana kebajikan yang dikumpulkan dari kontribusi para peserta dan digunakan untuk membantu peserta yang mengalami musibah. Dana ini bersifat hibah sehingga peserta tidak mengharapkan keuntungan dari kontribusi yang telah diberikan.
- 2) Dana Ujrah yaitu Biaya pengelolaan yang diberikan kepada perusahaan asuransi syariah selaku operator atas jasanya mengelola dana peserta secara amanah sesuai prinsip mudharabah.
- 3) Dana Investasi: Dana yang diinvestasikan pada instrumen keuangan halal dan hasilnya dibagi antara peserta dan perusahaan sesuai nisbah yang telah disepakati di awal akad.

Dana ini menjamin transparansi dan keadilan dalam pengelolaan, sehingga masyarakat berpenghasilan rendah dapat memahami dan mempercayai mekanisme perlindungan yang ditawarkan. Hal ini berbeda dengan dari asuransi konvensional di mana premi sepenuhnya menjadi milik perusahaan sejak dibayar oleh peserta.

Asuransi syariah dalam menjalankan perannya memiliki beberapa peluang yang dapat dilakukan untuk mengembangkan asuransi syariah, diantaranya :

- 1) Populasi di Indonesia muslim merupakan modal dasar yang sangat besar bagi pengembangan industri asuransi syariah. Jika inklusi keuangan syariah dapat ditingkatkan, dampaknya terhadap perlindungan finansial masyarakat rentan akan sangat besar dan dapat berkontribusi langsung pada pengurangan angka kemiskinan.
- 4) Digitalisasi sebagai akselerator inklusi. Pemanfaatan teknologi digital, terutama aplikasi mobile dan platform insurtech syariah, dapat secara drastis mengurangi

biaya distribusi dan memperluas jangkauan layanan ke daerah-daerah terpencil. Digitalisasi adalah kunci utama untuk memperluas pasar asuransi syariah, sementara restrukturisasi kelembagaan melalui spin-off dapat memperkuat fondasi industri secara bersamaan.

- 5) Kolaborasi dengan lembaga keuangan mikro dan lembaga sosial Islam. Sinergi antara perusahaan asuransi syariah dengan Baitul Maal wat Tamwil (BMT), koperasi syariah, Badan Amil Zakat, dan lembaga wakaf dapat menciptakan ekosistem perlindungan finansial yang komprehensif. Kolaborasi ini memanfaatkan jaringan distribusi yang sudah ada untuk menjangkau segmen yang selama ini belum terlayani secara optimal

Tantangan dan Hambatan Pengembangan Asuransi Syariah di Indonesia sebagai Instrument Pelindung Finansial

Terdapat beberapa tantangan utama yang menghambat asuransi syariah sebagai instrument pelindung finansial bagi Masyarakat yang berpenghasilan rendah :

- 1) Rendahnya literasi keuangan syariah. Berdasarkan SNLIK 2024, indeks literasi keuangan syariah hanya mencapai 39,11 persen, yang berarti sebagian besar masyarakat belum memiliki pemahaman memadai tentang produk, sistem, dan manfaat asuransi syariah. Rendahnya pemahaman ini secara langsung menghambat minat dan kepercayaan masyarakat untuk bergabung sebagai peserta.
- 2) Pandangan negatif terhadap produk asuransi secara umum. Sebagian masyarakat muslim masih memandang asuransi sebagai praktik yang tidak sesuai syariah. Selain itu, terdapat ketakutan akan kegagalan pembayaran klaim dari perusahaan asuransi yang telah mempengaruhi kepercayaan calon peserta, perkembangan asuransi syariah

dari segi literasi, minat, dan loyalitas masyarakat.

- 3) Keterbatasan produk yang sesuai segmen berpenghasilan rendah. Sebagian besar produk asuransi syariah yang tersedia di pasar dirancang untuk segmen menengah ke atas, dengan struktur premi dan nilai pertanggungan yang belum terjangkau oleh kelompok masyarakat dengan penghasilan terbatas. Penetrasi pasar asuransi syariah di kalangan generasi milenial dari kelompok ekonomi bawah juga masih terbatas.
- 4) Keterbatasan jaringan sangat distribusi. Jangkauan perusahaan asuransi syariah di daerah pedesaan dan terpencil masih sangat terbatas, sehingga masyarakat yang justru paling membutuhkan perlindungan finansial berada di luar jangkauan layanan. Minimnya penelitian terbaru yang membahas asuransi syariah dengan topik digitalisasi juga turut memperlambat transformasi distribusi layanan.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa asuransi syariah memiliki potensi yang besar sebagai instrumen perlindungan finansial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Temuan ini memperkuat konsep Islamic Risk Sharing Theory yang menjelaskan bahwa pengelolaan risiko dalam sistem keuangan Islam tidak dilakukan melalui pemindahan risiko (*risk transfer*), melainkan melalui mekanisme berbagi risiko (*risk sharing*) antarpeserta (Ahmed, 2019). Melalui akad tabarru', seluruh peserta saling membantu ketika terjadi musibah sehingga tercipta solidaritas sosial yang menjadi karakteristik utama sistem keuangan syariah. Prinsip tersebut berbeda dengan sistem asuransi konvensional yang berorientasi pada hubungan antara perusahaan dan tertanggung.

Menurut IFSB (Islamic Financial Services Board, 2023), mekanisme *risk sharing* mampu meningkatkan ketahanan keuangan masyarakat karena risiko didistribusikan secara kolektif kepada seluruh peserta. Model tersebut sangat relevan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki kemampuan finansial terbatas untuk menanggung kerugian secara individu. Oleh karena itu, keberadaan asuransi syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem jaminan sosial berbasis nilai-nilai Islam.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan dana menjadi salah satu keunggulan utama asuransi syariah. Dana peserta dipisahkan ke dalam dana tabarru', dana investasi, dan dana ujah sehingga pengelolaannya lebih akuntabel. Kondisi ini sejalan dengan Agency Theory yang menjelaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas mampu mengurangi *information asymmetry* antara pengelola dan peserta (Jensen & Meckling, 1976). Dalam konteks industri keuangan syariah, penerapan tata kelola (*Islamic Corporate Governance*) menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah (Muneeza & Hassan, 2022). Semakin tinggi transparansi pengelolaan

dana, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan peserta terhadap perusahaan asuransi syariah.

Kepercayaan merupakan modal utama dalam pengembangan industri asuransi syariah. Menurut Theory of Trust yang dikembangkan oleh Mayer, Davis, dan Schoorman, kepercayaan terbentuk melalui persepsi terhadap kemampuan (*ability*), integritas (*integrity*), dan kepedulian (*benevolence*) lembaga dalam memenuhi kepentingan para pemangku kepentingan. Dalam konteks penelitian ini, ketiga dimensi tersebut tercermin pada penerapan prinsip syariah, pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta transparansi pengelolaan dana peserta. Hasil penelitian Muneeza et al. (2021) juga menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah secara signifikan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri takaful.

Penelitian ini menemukan bahwa rendahnya literasi keuangan syariah masih menjadi kendala utama dalam meningkatkan inklusi asuransi syariah. Temuan tersebut sejalan dengan Human Capital Theory yang menyatakan bahwa pengetahuan merupakan aset penting dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan ekonomi (Becker, 1993). Individu yang memiliki tingkat literasi keuangan tinggi akan lebih mampu memahami manfaat suatu produk keuangan serta mengelola risiko keuangan secara lebih rasional. Berdasarkan SNLIK OJK Tahun 2024, literasi keuangan syariah Indonesia masih berada pada angka 39,11%, sedangkan inklusi keuangan syariah baru mencapai 12,88%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami manfaat asuransi syariah sehingga belum terdorong untuk menjadi peserta.

Temuan penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Lusardi dan Messy (2023) yang menjelaskan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif terhadap keputusan masyarakat dalam menggunakan produk keuangan formal, termasuk produk perlindungan risiko.

Semakin tinggi tingkat literasi masyarakat, semakin besar peluang mereka memanfaatkan instrumen keuangan sebagai upaya mitigasi risiko ekonomi keluarga.

Selain literasi, penelitian ini menemukan bahwa inovasi produk menjadi faktor penting dalam meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap asuransi syariah. Berdasarkan teori Financial Inclusion (World Bank, 2022), suatu layanan keuangan akan efektif apabila memenuhi empat dimensi utama, yaitu akses (*access*), penggunaan (*usage*), kualitas (*quality*), dan kesejahteraan (*welfare*). Oleh karena itu, pengembangan produk micro-takaful dengan kontribusi yang rendah, manfaat yang sesuai kebutuhan masyarakat, serta prosedur klaim yang sederhana menjadi strategi yang tepat untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah.

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa digitalisasi merupakan peluang besar dalam memperluas jangkauan layanan asuransi syariah. Temuan ini sesuai dengan Technology Acceptance Model (TAM) yang dikembangkan oleh Davis dan terus dikembangkan dalam berbagai penelitian digital finance. Menurut TAM, penerimaan teknologi dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu *perceived usefulness* dan *perceived ease of use*. Dalam konteks asuransi syariah, kemudahan pembayaran kontribusi, kemudahan klaim digital, serta akses informasi melalui aplikasi seluler akan meningkatkan minat masyarakat menggunakan layanan asuransi syariah.

Lebih lanjut, Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT2) yang dikembangkan oleh Venkatesh et al. (2016) menjelaskan bahwa niat menggunakan layanan digital dipengaruhi oleh ekspektasi kinerja, kemudahan penggunaan, pengaruh sosial, kebiasaan, dan nilai manfaat yang dirasakan. Hal ini menjelaskan mengapa digitalisasi mampu menjadi strategi efektif dalam memperluas pasar asuransi syariah hingga ke wilayah pedesaan yang selama ini sulit dijangkau perusahaan asuransi.

Temuan penelitian mengenai

pentingnya kolaborasi antara perusahaan asuransi syariah dengan BMT, koperasi syariah, lembaga zakat, dan lembaga wakaf juga mendukung konsep Integrated Islamic Social Finance yang berkembang dalam literatur ekonomi Islam beberapa tahun terakhir. Menurut IsDB (2024), integrasi antara instrumen komersial dan instrumen sosial Islam mampu meningkatkan efektivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Kolaborasi tersebut menciptakan ekosistem keuangan syariah yang lebih inklusif, sehingga masyarakat memperoleh pembiayaan, perlindungan risiko, dan bantuan sosial secara terpadu.

Meskipun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan asuransi syariah masih menghadapi berbagai tantangan. Rendahnya literasi masyarakat, persepsi negatif terhadap asuransi, keterbatasan inovasi produk, serta terbatasnya jaringan distribusi menjadi faktor utama yang menghambat peningkatan inklusi keuangan syariah. Kondisi tersebut sesuai dengan Institutional Theory, yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu lembaga tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan internal organisasi, tetapi juga oleh dukungan regulasi, norma sosial, dan lingkungan kelembagaan (Scott, 2017). Oleh karena itu, keberhasilan pengembangan asuransi syariah membutuhkan sinergi antara pemerintah, OJK, industri asuransi, akademisi, dan lembaga keuangan syariah lainnya.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa asuransi syariah memiliki prospek yang sangat besar sebagai instrumen perlindungan finansial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, optimalisasi perannya memerlukan peningkatan literasi keuangan syariah, inovasi produk mikro-takaful, transformasi digital berbasis teknologi finansial, penguatan tata kelola syariah, serta kolaborasi dengan lembaga keuangan sosial Islam. Dengan strategi tersebut, asuransi syariah tidak hanya mampu meningkatkan inklusi keuangan nasional, tetapi juga mendukung pencapaian Sustainable

Development Goals (SDGs), terutama tujuan menghapus kemiskinan (SDG 1), meningkatkan kesehatan (SDG 3), menyediakan pekerjaan layak (SDG 8), dan mengurangi kesenjangan (SDG 10).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan kesimpulan . Asuransi syariah memiliki potensi yang sangat besar sebagai instrumen perlindungan finansial bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dengan keunggulan utama berupa prinsip tolong-menolong (ta'awun), transparansi pengelolaan dana melalui pemisahan rekening tabarru', investasi, dan ujah, serta kesesuaian dengan nilai-nilai Islam yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia. Tantangan utama mencakup rendahnya literasi keuangan syariah, rendahnya indeks inklusi keuangan syariah, rendahnya literasi tentang asuransi syariah, pandangan negatif terhadap produk asuransi, keterbatasan produk terjangkau, serta sempitnya jaringan distribusi di daerah terpencil. Peluang pengembangan sangat besar, didukung oleh populasi masyarakat Indonesia Muslim yang besar.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmed, H. (2019). *Islamic Financial Risk Management*. Edinburgh University Press.
- Analisis Potensi dan Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah Berdasarkan Roadmap Perasuransian Indonesia. (2024, Oktober). *Jurnal Ekonomi Efektif*, Universitas Pamulang.
<https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JEE/article/view/44180>
- Anggini, R., Soemitra, A., & Qarni, W. (2026). Analisis Peran Asuransi Syariah Dalam Mendukung Sustainable Development Goals (SDGs). *Jambura Economic Education Journal*, 8(2).
<https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jej/article/download/37787/13240>
- Arianty & Ghoni. (2023). Restrukturisasi Kelembagaan Asuransi Syariah Melalui Kebijakan Spin-off. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*. [Dikutip dalam Anggini et al., 2026].
- Azlisugianto, A., & Khairi, M. (2024). Asuransi Mikro Syariah Financial Inclusion Masyarakat Kecil Menengah. *Journal of Exploratory Dynamic Problems*.
<https://www.mendeley.com/catalogue/e75b848a0-f869-302b-befc-61efe70716e7/>
- Becker, G. S. (1993). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis* (3rd ed.). University of Chicago Press.
- Creswell, J.W., & Creswell, J.D. (2022). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications
- Eksplorasi Konsep Asuransi Syariah: Perspektif Hukum Islam. (2023). *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen (JIEM)*, Kampus Akademik Publishing.
<https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/download/374/361>
- Inklusi Keuangan Syariah sebagai Instrumen Pembangunan. (2025, Oktober). *Econote: Journal of Economics and Business*, Kalibra.
- Islamic Development Bank. (2024). *Islamic Finance Strategic Report 2024*.
- Islamic Financial Services Board. (2023). *Islamic Financial Services Industry Stability Report 2023*.
- Lusardi, A., & Messy, F. A. (2023). Financial literacy and financial inclusion. *OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions*.
- Merancang Produk Asuransi Syariah yang Inklusif bagi Masyarakat. (2024). *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business (DJIEB)*, Undip.

- Muneeza, A., & Hassan, M. K. (2022). Islamic corporate governance and takaful development. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.
- Muneeza, A., Rusni, H., & Mustapha, Z. (2021). Shariah governance and public trust in takaful institutions. *ISRA International Journal of Islamic Finance*.
- Nurjannah, Rukmanasari, I., Pratiwi, N., Masse, R.A., & Alwi, A. (2023). Ketangguhan Finansial Melalui Asuransi Syariah: Perlindungan Holistik Dan Keberlanjutan Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mandira Cendikia*, 1(6). <https://glorespublication.org/index.php/al-fiqh/article/view/299>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024. Jakarta: OJK. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-dan-BPS-Umumkan-Hasil-Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-Tahun-2024.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat. <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Peningkatan-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-di-Sektor-Jasa-Kuangan-Bagi-Konsumen-dan-Masyarakat.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). Roadmap Perasuransian Indonesia 2023–2027. Jakarta: OJK. <https://ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/rancangan-regulasi/Documents/Draft%20Roadmap%20Pengembangan%20Perasuransian%20Indonesia.pdf>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024.
- Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia Ditinjau dari Berbagai Perspektif. (2024). *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(9), 3815–3828. <https://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/elmal/arti cle/download/2832/2608/17836>
- Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia. (2024, Januari). *Jurnal Ilmiah Research and Development Student (JIS)*, 2(1). https://www.researchgate.net/publication/390834991_Perkembangan_Asu_ransi_Syariah_di_Indonesia
- Problematika Asuransi Syariah (Takaful) di Indonesia. (2023). *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Jayapangus Press.
- Ramadhan, T. (2022). Akad-Akad Dalam Asuransi Syariah. *Sahaja: Journal Shariah And Humanities*, 1(1), 45-55. <https://ejournal.darunnajah.ac.id/index.php/sahaja/article/download/174/142/>
- Scott, W. R. (2017). *Institutions and Organizations: Ideas, Interests, and Identities* (4th ed.). Sage Publications.
- Strategi Pengembangan Asuransi Syariah dalam Menghadapi Tantangan Pasar Global. (2025). *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak*, 2(1), 31-50. <https://ejournal.areai.or.id/index.php/JBEP/article/download/743/1088/4017>
- World Bank. (2022). *Global Findex Database 2021: Financial Inclusion, Digital Payments, and Resilience Insights*.